



RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 903/376/2023
NOMOR : 170/583/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **YUNianto, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **H. MUH AMIN, S. Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 14 Agustus 2023

Bupati Temanggung

Selaku
PIHAK KESATU,


H.M. AL KHADZIO

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung

selaku
PIHAK KEDUA,

YUNIANTO, S.P.
Ketua


H. MUH AMIN, S. Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahap lanjutan dari penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 memuat skala prioritas pembangunan daerah dan prioritas program masing-masing urusan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2024, Rancangan PPAS ini juga menjadi gambaran umum dari kebutuhan belanja daerah yang dapat terdani dari proyeksi pendapatan daerah tahun berjalan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memerhatikan prospek perekonomian Kabupaten Temanggung.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk :

1. Mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arahan program prioritas kepada semua SKPD beserta alokasi anggarannya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
30. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal pemerintah daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Penetapan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memerhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat sehingga target-target yang ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur, dan rasional sesuai dengan potensi yang ada, serta memiliki kepastian hukum. Target pendapatan daerah harus diproyeksikan terhadap sumber-sumber penerimaannya dengan memerhatikan berbagai potensi secara cermat dan memastikan proyeksi besaran alokasi penerimaan yang akan diperoleh.

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam KUA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.158.233.108.345
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.175.980.467
4.1.01	Pajak Daerah	74.191.558.600
4.1.01.06	Pajak Hotel	228.153.600
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.870.817.200
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.279.100

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
4.1.01.09	Pajak Reklame	813.975.100
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.185.723.400
4.1.01.11	Pajak Parkir	144.889.700
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.576.300
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.651.580.800
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.845.563.400
4.1.02	Retribusi Daerah	10.611.340.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.158.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.929.140.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.524.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.064.728.797
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.064.728.797
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.308.353.070
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	29.500.000
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.865.908.200
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0
4.1.04.05	Jasa Giro	467.911.200
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	8.406.164.200
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.250.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90.337.400
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	183.205.282.070
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0
4.1.04.22	Pendapatan Zakat	0

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.843.057.127.878
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.913.399.699
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.457.572.559.699
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0
4.2.01.05	Dana Desa	235.340.840.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.000.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.143.728.179
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	130.143.728.179
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0
4.3.02	Dana Darurat	0
4.3.02.01	Dana Darurat	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
JUMLAH PENDAPATAN		2.158.233.108.345

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian *output* yang direncanakan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan untuk mencapai tujuan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan agar target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat tercapai.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada Tahun 2024 ini fokus pada:

- a. Belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
- b. Belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
- c. Belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2024 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 ini fokus pada belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan pelayanan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci atas

jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada Tahun Anggaran 2024 ini fokus pada:

- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
- b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan infrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
2. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
3. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;
6. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan musrenbang.

Guna tercapainya prioritas pembangunan daerah tersebut pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan rencana belanja daerah sebesar Rp2.290.255.053.875,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
5	BELANJA	2.290.255.053.875
5.1	BELANJA OPERASI	1.496.828.707.426
5.1.01	Belanja Pegawai	831.666.801.524
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	545.798.425.640
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.247.427.598
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.036.957.063
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.079.688.480
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.662.743
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	853.260.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.481.380.000

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.420.485.752
5.1.02.01	Belanja Barang	95.746.440.354
5.1.02.02	Belanja Jasa	146.194.226.935
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.582.089.324
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.930.040.360
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.670.287.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.868.750.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.428.651.779
5.1.05	Belanja Hibah	140.640.017.150
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	106.848.511.450
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	31.518.130.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.273.375.700
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.101.403.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.588.500.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.772.500.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.630.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.110.403.000
5.2	BELANJA MODAL	383.365.621.604
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.932.427.584
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	51.976.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.663.474.500
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	375.870.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	259.333.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.742.439.100
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	743.728.400
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.055.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.633.743.893
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	282.973.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.590.121.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.092.932.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.414.336.291
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.998.058.520
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	105.815.764.520
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	303.880.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	195.878.414.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.823.524.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.296.874.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.526.650.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.582.435.500
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	56.067.500
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.526.368.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.850.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	405.210.724.845
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.383.682.038
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.419.366.231
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	964.315.807
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	396.827.042.807
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.827.042.807
Jumlah Belanja		2.290.255.053.875

Sedangkan sinergitas dan penyalarsan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap prioritas pembangunan nasional dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara rinci dalam lampiran 3.1 dan lampiran 3.2.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana dalam lampiran 4.1 dan lampiran 4.2.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yaitu besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hal ini angka tersebut masih bersifat prediksi. Dalam hal Silpa tahun 2024 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun 2023, maka ditempuh dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah. Pada Tahun 2024 terdapat penerimaan pembiayaan bersumber dari pencairan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024.

PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp132.021.945.530,00. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah berasal dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, diproyeksi sebesar Rp112.021.945.530,00.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2024 (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.021.945.530
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.021.945.530
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0

6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		132.021.945.530
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.01	Pembentukan Dana cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0
Pembiayaan Netto		132.021.945.530

BAB VI
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 14 Agustus 2023

Bupati Temanggung

Selaku
PIHAK KESATU,



H. M. AL KHADZIQ

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung


Selaku
PIHAK KEDUA,



YUNIANTO, S.P.
Ketua


H. MUH AMIN, S. Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua